



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasriadi Alias Adi Bin Saad Tato
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Nyiur Permai Blok BB.4 No. 06 RT/RW 004/002 Kel. Maltunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hasriadi Alias Adi Bin Saad Tato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.,MH, dan MUH. ILYAS BILA, SH.,MH Dari Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pen.PH/2019/PN.Plp tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening
 - ❖ 1 (satu) set bong
 - ❖ 1 (satu) sachet plastik bening kosong
 - ❖ 1 (satu) ball sachet plastik kosong
 - ❖ 1 (satu) lembar amplop warna putih
 - ❖ 1 (satu) dos tempat Handphone merk Oppo warna putih
 - ❖ 1 (satu) timbangan digital merk CHQ warna hitam
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa **HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi FADLY ANDRIAWAN dan ASRUL SANI. M Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari seorang informen yang memberikan info bahwa sering terjadi penjualan atau penyalahgunaan Narkotika di sepanjang Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian dari informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Kota Palopo yang dipimpin oleh IPDA ABDIANTO, S.Sos bersama dengan FADLY ANDRIAWAN dan AIPDA ASRUL SANI. M untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang disampaikan masyarakat/ informasi/ ceptu tersebut dan pada saat saksi FADLY ANDRIAWAN dan anggota Sat Narkoba mencari informasi tersebut, pada Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, ada dua laki-laki yang mana belum diketahui namanya yang sedang berboncengan lalu saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan pengintaian dan benar ada seorang laki-laki yang berboncengan sepeda motor lalu saksi FADLY ANDRIAWAN dan AIPDA ASRUL SANI. M memberhentikan motor tersebut dan pada saat diberhentikan saksi FADLY ANDRIAWAN melihat laki-laki yang dibonceng membuang sesuatu yang saksi FADLY ANDRIAWAN mengetahui bahwa yang ia buang adalah sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu selanjutnya saksi FADLY ANDRIAWAN menginterogasi kepada mereka berdua yang baru diketahui namanya adalah HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO bersama lelaki FADLY NAWIR Alias ALLIS Bin. H. M dan yang membuang dua sachet plastic yang berisikan shabu adalah terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO dan kedua orang tersebut dibawa ke kantor polres kota palopo. selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari rumah terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO dilibukang

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 kel. Malatunrung kec. Wara timur kota palopo dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa 7 (tujuh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu 1 (satu) buah timbangan merk QCH warna hitam, 1 (satu) Klip sachet plastic Bening kosong, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah kotak tempat handpone Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dimana dalam pengeledahan rumah tersebut disaksikan oleh lelaki ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SAAD TATO yaitu adik terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2526/NNF/VI/2019 tanggal 03 JULI 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8627 gram. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATadalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi FADLY ANDRIAWAN dan ASRUL SANI. M Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari seorang informen yang memberikan info bahwa sering terjadi penjualan atau penyalahgunaan Narkotika di sepanjang Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian dari informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Kota Palopo yang dipimpin oleh IPDA ABDIANTO, S.Sos bersama dengan FADLY ANDRIAWAN dan AIPDA ASRUL SANI. M untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang disampaikan masyarakat/ informasi/ ceptu tersebut dan pada saat saksi FADLY ANDRIAWAN dan anggota Sat Narkoba mencari informasi tersebut, pada Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, ada dua laki-laki yang mana belum diketahui namanya yang sedang berboncengan lalu saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan pengintaian dan benar ada seorang laki-laki yang berboncengan sepeda motor lalu saksi FADLY ANDRIAWAN dan AIPDA ASRUL SANI. M memberhentikan motor tersebut dan pada saat diberhentikan saksi FADLY ANDRIAWAN melihat laki-laki yang dibonceng membuang sesuatu yang saksi FADLY ANDRIAWAN mengetahui bahwa yang ia buang adalah sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu selanjutnya saksi FADLY ANDRIAWAN mengintrogasi kepada mereka berdua yang baru diketahui namanya adalah HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO bersama lelaki FADLY NAWIR Alias ALLIS Bin. H. M dan yang membuang dua sachet plastic yang berisikan shabu adalah terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO dan kedua orang tersebut dibawa ke kantor polres kota palopo. selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari rumah terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO di lingkungan 4 kel. Malatunrung kec. Wara timur kota palopo dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa 7 (tujuh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu 1 (satu) buah timbangan merk QCH warna hitam, 1 (satu) klip sachet plastic Bening kosong, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah kotak tempat handphone Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dimana dalam pengeledahan rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh lelaki ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SAAD TATO yaitu adik terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 1277/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0203 gram, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASWAR Bin H. ANWAR adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Narkotika jenis Shabu terlebih dahulu kemudian menyiapkan alat berupa Bong terdiri dari dari Pireks, korek api gas, dan Pipet, setelah itu Narkotika jenis Shabu dimasukan ke dalam pireks kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi Narkotika jenis Shabu, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp



menghisap pipet yang berada di dalam bong sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hirup kembali sampai Narkotika jenis Shabu yang berada dalam pireks tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2526/NNF/VI/2019 tanggal 03 JULI 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan ARDANI ADHIS SETYAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8627 gram. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATadalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FADLY ANDRIAWAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian Polres Palopo dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa memiliki, narkotika Jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang berada di Jl. Libukang 4 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota



Palopo dan menemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa yaitu 7 (tujuh) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) klip sachet plastik bening kosong, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak tempat handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

- Bahwa saksi menemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) sachet paket plastik kristal bening dan 7 (tujuh) sachet plastik bening ditemukan pada kamar Terdakwa; Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SAAD TATO.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Petuas Kepolisian Polres Palopo dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa dirumah orang tua saksi di BTN Nyiur Permai Blok BB.4 No. 06 RT/RW 004/002 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa benar barang yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa adalah 7 (tujuh) sachet shabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) dos tempat Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) timbangan digital Merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong didalam ditemukan di amplop warna putih, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) timbangan digital merk CHQ warna hitam ditemukan dibawah meja Kecil didalam kamar tidur terdakwa, dan 1 (satu) sachet paket shabu didalam dos tempat Handphone merk OPPO warna putih ditemukan diatas meja didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 bulan juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian memiliki shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic;



- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi FADLI NAWIR Alias ALLIS Bin H.M NAWIR untuk datang kerumah dan menjemput terdakwa untuk diantar bermain game online di Jl. Diponegoro Kota Palopo dan diperjalanan tiba-tiba saksi PANDU menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa untuk bertemu di daerah Bogor dan terdakwa kemudian mengiyakan dan ketika berada di Jl. Malaja dua Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo datang Anggota Kepolisian langsung memepet sepeda motor terdakwa dan saat itu terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang berada didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa ke pinggir jalan dan kemudian petugas Kepolisian mendapati 2 (dua) sachet plastik berisi shabu yang terdakwa buang ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa masih memiliki shabu yang terdakwa simpan didalam kamar tidur dirumah orang tua terdakwa sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening;
2. 1 (satu) set bong;
3. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
4. 1 (satu) ball sachet plastik kosong;
5. 1 (satu) lembar amplop warna putih;
6. 1 (satu) dos tempat Hand phone merk Oppo warna putih;
7. 1 (satu) timbangan digital merk CHQ warna hitam;
8. 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian Palopo karena sedang memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi FADLY ANDRIAWAN dan anggota Sat Narkoba mencari informasi tersebut, pada Jl. Malaja 2 (dua) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, ada dua laki-laki yang mana belum diketahui namanya yang sedang berboncengan lalu saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan pengintaian dan benar ada



seorang laki-laki yang berboncengan sepeda motor lalu saksi FADLY ANDRIAWAN dan AIPDA ASRUL SANI. M memberhentikan motor tersebut dan pada saat diberhentikan saksi FADLY ANDRIAWAN melihat laki-laki yang dibonceng membuang sesuatu yang saksi FADLY ANDRIAWAN mengetahui bahwa yang ia buang adalah sashet plastic bening yang diduga berisikan shabu;

- Bahwa setelah diinterogasi baru diketahui namanya adalah HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO bersama lelaki FADLY NAWIR Alias ALLIS Bin. H. M dan yang membuang dua sachet plastic yang berisikan shabu adalah terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO dan kedua orang tersebut dibawa ke kantor Polres Kota Palopo. selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari rumah terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO di lingkungan 4 kel. Malatunrung kec. Wara timur kota Palopo dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa 7 (tujuh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu 1 (satu) buah timbangan merk QCH warna hitam, 1 (satu) klip sachet plastic bening kosong, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah kotak tempat hand phone Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru dimana dalam pengeledahan rumah tersebut disaksikan oleh ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin SAAD TATO yaitu adik terdakwa;

- Bahwa dalam perkara ini diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2526 / NNF / VI / 2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MUYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8627 gram. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang."
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama HASRIADI Alias ADI Bin SAAD TATO yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan pemilikan, penyimpanan, penguasaan dan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak, apabila memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukkan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu setiap peredaran Narkotika yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki, dan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter, pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat saksi FADLY ANDRIAWAN melihat laki-laki yang dibonceng membuang sesuatu yang saksi FADLI ANDRIAWAN mengetahui bahwa yang ia buang adalah sashet plastic bening yang diduga berisikan shabu selanjutnya saksi FADLY ANDRIAWAN mengintrogasi kepada mereka berdua yang baru diketahui namanya adalah HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO bersama FADLY NAWIR Alias ALLIS Bin. H. M dan yang membuang 2 (dua) sachet plastic yang berisikan shabu adalah terdakwa dan kedua orang tersebut dibawa ke polres kota Palopo dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa 7 (tujuh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu 1 (satu) buah timbangan merk QCH warna hitam, 1 (satu) Klip sachet plastic Bening kosong, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah kotak tempat hand pone Merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2526 / NNF / VI / 2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, Amd setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 9 (sembilan) sashet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8627 gram. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, dimana pada saat terdakwa ditangkap ditemukan dalam penguasaan terdakwa 9 (sembilan) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8627 gram yang tergolong narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 9 (sembilan) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8627 gram yang tergolong narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga penguasaan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening;
2. 1 (satu) set bong;
3. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
4. 1 (satu) ball sachet plastik kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar amplop warna putih;
6. 1 (satu) dos tempat Hand phone merk Oppo warna putih;
7. 1 (satu) timbangan digital merk CHQ warna hitam;
8. 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASRIADI SAAD Alias ADI Bin SAAD TATO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening;

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) ball sachet plastik kosong;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) dos tempat Hand phone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.